



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1779/UN14/HK/2023

TENTANG

PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA
PERGURUAN TINGGI PENERIMA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Nomor B/5631/UN14.III/KM.01.00/2023, tanggal 22 November 2023, hal Permohonan menerbitkan SK Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memperlancar kinerja Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1437/UN14/HK/2023 tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023, perlu menyesuaikan Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA PERGURUAN TINGGI PENERIMA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. mengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Udayana Tahun 2023; dan
 2. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023 kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Masa Tugas Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1437/UN14/HK/2023 tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi Penerima Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



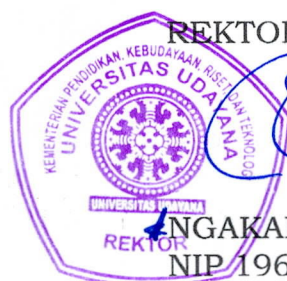
Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1779/UN14/HK/2023
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN
MAHASISWA MERDEKA PERGURUAN TINGGI
PENERIMA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
MERDEKA PERGURUAN TINGGI PENERIMA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU.,ASEAN Eng.	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si.	Kepala Unit MBKM Unud	Ketua/Koordinator PT PMM 3
5.	Ni Nyoman Melia Ismayanthi S.Pd	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Pengelola Keuangan/ Anggota
6.	Ni Made Sri Maharani	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota
7.	Rai Janaki Maharani	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota
8.	I Kadek Adi Kusuma	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota
9.	I Komang Krisnata Kanaya	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota
10.	Jesslyn Alvina	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO) Anggota
11.	Reginaldus Sandra Randung	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota
12.	Putu Eka Natasha Angolina Putri	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota
13.	Jhordi Pratama Hanggandau	Mahasiswa	<i>Liaison Officer</i> (LO)/Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP. 196409171989031002